



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 763 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 763 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	EPIFANIA DAI LOLI	PEREMPUAN	BAYUNTAA	
2	MATHEUS NADE BASA	LAKI-LAKI	BAYUNTAA	
3	MARIA KRISTINA GAUDENSIA KEWA	PEREMPUAN	BAYUNTAA	
1	ALDOFUS EKANI MULI	LAKI-LAKI	BEDALEWUN	
2	MARTINUS AMA DULI	LAKI-LAKI	BEDALEWUN	
3	SUSANA GITA NUBA	PEREMPUAN	BEDALEWUN	
1	RAMLI DULI BALI	LAKI-LAKI	BOLENG	
2	NURHAYATI EMA BUR'AN	PEREMPUAN	BOLENG	
3	SITI BAINURAN BINTI ABDUL HAMID	PEREMPUAN	BOLENG	
1	MARIA YOSEFA INA PALANG	PEREMPUAN	BUNGALAWAN	
2	WILHELMINA INA SILI DONI	PEREMPUAN	BUNGALAWAN	
3	ANASTASIA INA PALAN	PEREMPUAN	BUNGALAWAN	
1	GIAN CINTA SABU KOPONG	PEREMPUAN	DOKENG	
2	YESIANA FRENINGSI PALAN KIAN	PEREMPUAN	DOKENG	
3	FRANSISKA HELENA UBA GORAN	PEREMPUAN	DOKENG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ARNOLDUS YANSEN SENGAJI GEKA	LAKI-LAKI	DUABLOLONG	
2	VALENTINA SURAT BURAK RATU	PEREMPUAN	DUABLOLONG	
3	YOHANES ENJELIUS BALI OLA	LAKI-LAKI	DUABLOLONG	
1	EUSAKEUS MAMUN SILI	LAKI-LAKI	GAYAK	
2	YULIUS WATAN BORO	LAKI-LAKI	GAYAK	
3	YULIANA BENGA HABAN	PEREMPUAN	GAYAK	
1	ELISABETH LESE OLA	PEREMPUAN	HARUBALA	
2	APOLONIUS SOGE DONI	LAKI-LAKI	HARUBALA	
3	HAMIDAH	PEREMPUAN	HARUBALA	
1	ROFINA INA DONI	PEREMPUAN	HELANLANGOWUYO	
2	SILVESTER BERNADUS LOTA RIAWALE	LAKI-LAKI	HELANLANGOWUYO	
3	DESIANTI BENGA WUA LAMADOKEN	PEREMPUAN	HELANLANGOWUYO	
1	DOMINIKUS SOVIO KOPONG LESU	LAKI-LAKI	LAMABAYUNG	
2	MARIA SKOLASTIKA DERAN TUPEN	PEREMPUAN	LAMABAYUNG	
3	NATALIA KEWA LULI	PEREMPUAN	LAMABAYUNG	
1	ALBERTUS LEBU RAYA	LAKI-LAKI	LAMAWOLO	
2	MARIANUS HADA GERODA	LAKI-LAKI	LAMAWOLO	
3	MARIA CLARA BAREK BURAN	PEREMPUAN	LAMAWOLO	
1	SUSIAH	PEREMPUAN	LEWAT	
2	HERMINA MARSELINA INA GITA	PEREMPUAN	LEWAT	
3	RIKARDUS BEDA BOGE	LAKI-LAKI	LEWAT	
1	MARIANA CHINDYTYNS TUTO BASABLOLON	PEREMPUAN	LEWOBELOLONG	
2	MARIA Y LIPA BURA	PEREMPUAN	LEWOBELOLONG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	ALFIRA DEFNI BULU TUAN	PEREMPUAN	LEWOBELOLONG	
1	FLORENTINA GITA GORAN	PEREMPUAN	LEWOKELENG	
2	MARSELINA KEWA MADO	PEREMPUAN	LEWOKELENG	
3	MARIA IMAKULATA TULI DATON	PEREMPUAN	LEWOKELENG	
1	MARIANTO SANGA PAYON	LAKI-LAKI	LEWOPAO	
2	ANASTASIA SURAT PAYONG	PEREMPUAN	LEWOPAO	
3	MARIA FLORIANA SEDO GORAN	PEREMPUAN	LEWOPAO	
1	MARSELINA LELO SUBAN	PEREMPUAN	NELEBLOLONG	
2	ROFINUS OLA MADO	LAKI-LAKI	NELEBLOLONG	
3	ANTONIUS F. BEDA OLA	LAKI-LAKI	NELEBLOLONG	
1	WILHELMUS PERAWIN	LAKI-LAKI	NELELAMADIKE	
2	MARIA BENGGA OLA	PEREMPUAN	NELELAMADIKE	
3	YULIANA INA SEDON SINA	PEREMPUAN	NELELAMADIKE	
1	KLARAFIANA LAURENSIANA LELO SUBAN	PEREMPUAN	NELELAMAWANGI	
2	AMANDUS LEONSIUS SABON KABI	LAKI-LAKI	NELELAMAWANGI	
3	HIRONIMUS OLA YAN	LAKI-LAKI	NELELAMAWANGI	
1	SILVINUS SABON IGO	LAKI-LAKI	NELELAMAWANGI DUA	
2	YULIANA UBA SOWA	PEREMPUAN	NELELAMAWANGI DUA	
3	FRANSISKUS KOPONG SUBAN	LAKI-LAKI	NELELAMAWANGI DUA	
1	MARIA OKTAVIANA SABU POKINAEN	PEREMPUAN	NIHAONE	
2	MICHAEL AGUSTINUS SABON BELE	LAKI-LAKI	NIHAONE	
3	NATALIA INA BAREK L.WUYO	PEREMPUAN	NIHAONE	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	KRISTOANTO DOSI KALANG	LAKI-LAKI	NOBO	
2	NUR DAHLIA LETEK	PEREMPUAN	NOBO	
3	KRISTIYANTI TUTO LOLI	PEREMPUAN	NOBO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rossa Asry